

TIS13534P KOMUNIKASI DAN KEAMANAN DATA

Minggu 15 - Kerangka Hukum TI

Jenis Kejahatan

Kejahatan dalam bidang TI secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Kejahatan biasa yang menggunakan TI sebagai alat bantu.
2. Kejahatan muncul setelah adanya internet, dimana sistem komputer sebagai korbannya.

Karakteristik Aktivitas Internet

- Bersifat lintas batas negara, sehingga tidak lagi tunduk pada batas-batas teritorial.
- Sistem hukum tradisional (*the existing law*) yang justru bertumpu pada batasan batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet.

Prinsip dan Pendekatan Hukum

Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan kata dari Cyber Law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (*Law of IT*), *Hukum Dunia Maya (Virtual World Law)* dan Hukum Mayantara.

Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Tiga Pendekatan untuk
mempertahankan keamanan di
Cyberspace:

1. Pendekatan Teknologi;
2. Pendekatan sosial budaya-etika;
3. Pendekatan Hukum.

Tiga Yurisdiksi Hukum Internasional:

1. Yurisdiksi menetapkan undang-undang (*the jurisdiction of prescribe*);
2. Yurisdiksi penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*);
3. Yurisdiksi menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*).

Asas Yurisdiksi Hukum Internasional: (Dalam penentuan hukum)

1. Subjective territoriality;
2. Objective territoriality;
3. Nationality;
4. Passive nationality;
5. Protective principle;
6. Universality.

Ruang Lingkup Cyberlaw

Berkaitan aspek hukum:

1. *e-commerce*;
2. *Trademark/Domain*;
3. Privasi dan keamanan di internet (*Privacy and Security on the internet*);
4. Hak cipta (*Copyright*);
5. Pencemaran nama baik (*Defamation*);
6. Pengaturan isi (*Content Regulation*);
7. Penyelesaian

Pengaturan Pemanfaatan TI harus dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mendukung perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Mendukung efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan secara optimal TI untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
4. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap masyarakat untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang TI secara bertanggung jawab

Ruang lingkup pelanggaran hukum TI di Indonesia

1. Memanfaatkan TI dengan melawan hukum seperti menyakiti, melukai atau menghilangkan harta benda bahkan nyawa orang lain;
2. Melakukan intersepsi (mencegah / menahan) terhadap lalu lintas komunikasi data;
3. Sengaja merusak mengganggu data yang tersimpan dalam alat penyimpanan data elektronik yang tersusun sebagai bagian dari sistem komputer;
4. Sengaja menghilangkan bukti-bukti elektronik yang dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan yang terdapat pada suatu sistem informasi atau sistem komputer;
5. Sengaja merusak atau mengganggu sistem informasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet;

Ruang lingkup pelanggaran hukum TI di Indonesia

6. Memanfaatkan TI untuk menipu, menghasut, memfitnah, menjatuhkan nama baik seseorang atau organisasi;
7. Memanfaatkan TI untuk menyebarkan gambar, tulisan atau kombinasi dari keduanya yang mengandung sifat-sifat pornografi;
8. Memanfaatkan TI untuk membantu terjadinya percobaan atau persekongkolan yang menjurus pada kejahatan;
9. Setiap badan hukum penyelenggaraan jasa akses internet atau penyelenggaraan layanan TI, baik untuk keperluan komersial maupun keperluan internal perusahaan, dengan sengaja tidak menyimpan atau tidak dapat menyediakan catatan transaksi.

Dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Kegiatan Yang Diatur Meliputi :

Perdagangan elektronik (e-commerce)

- Perbankan elektronik (e-banking)
- Pemerintahan elektronik (e-government)
- Pelayanan kesehatan elektronik (e-hospital)
- Pemberian nama domain (Domain Name Services/DNS)

Selain itu aturan-aturan lain yang berhubungan dengan hal diatas seperti hak kekayaan intelektual, hak atas kerahasiaan informasi, perlindungan hak-hak pribadi, perpajakan, penyelesaian sengketa, yuridiksi, penyidikan, dan tindak pidana diatur dalam perundangan lain seperti adanya hak paten, HAKI, dan RUUTIPITI (Tindak Pidana Teknologi Informasi).

UU ITE No 11 Tahun 2008

Asas dan Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Teknologi Seharusnya:

- mencerdaskan kehidupan bangsa masyarakat informasi dunia; sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Mengatur Pelaku Usaha Ketika Dagang Online:

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Pengaturan Domain

- Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan
- Peraturan Perundang-undangan.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Penggunaan Data Pribadi Orang Lain

- Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Modifikasi Data Tanpa Izin:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Hak Kekayaan Intelektual

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

UU ITE No 11 Tahun 2008

Perbuatan Yang Dilarang:

- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Apa Yang Sebaiknya Dilakukan?

- Hindari hal-hal negatif
- Introspeksi Diri
- Mencari Kegiatan Positif
- Konsultasi ke Psikiater (Jika Perlu)